

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Laba

a. Pengertian Laba

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah *ribh* dan perdagangan adalah *rabihah* yaitu laba atau hasil dagang.¹Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi pemilik.²Berikut pengertian laba menurut para ahli:

Menurut Harahap, Laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama periode akuntansi³. Sedangkan menurut Suwardjono Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa.⁴ Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya.

¹Syofian, Syafri Harapan, *Akutansi Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), hal. 144

²Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri*, hal. 70

³Syofian, *Akutansi*. . . hal. 43

⁴Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hal. 464

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama periode akuntansi.

Setiap perusahaan melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang maksimal. Memperoleh keuntungan maksimal dengan sumber daya tertentu merupakan salah satu motivasi penting untuk menjalankan suatu perusahaan. Operasi yang menguntungkan adalah suatu keharusan bagi suatu usaha untuk dapat maju atau bahkan untuk tetap bertahan didalam usaha tersebut. Dengan demikian dapat diketahui pentingnya arti laba bagi suatu perusahaan.

Laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi, pendapatan dan biaya merupakan elemen-elemen yang dipergunakan untuk mencari besarnya laba. Elemen-elemen ini dikelompokkan untuk memberikan pengukuran laba yang berbeda-beda, yaitu⁵:

- 1) Laba Bruto, merupakan selisih antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok penjualan.
- 2) Laba Usaha, merupakan selisih antara laba bruto dengan beban usaha. Laba Sebelum pajak adalah hasil penambahan laba usaha dengan beban-beban dan pendapatan lain-lain, pos luar biasa dan pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi.
- 3) Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi pajak penghasilan.

⁵Muhammad Gade, *Akuntansi Pemerintah*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), hal. 16

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha. Karena laba usaha merupakan keuntungan yang benar-benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba usaha sering juga disebut dengan laba operasi.⁶

b. Tujuan Adanya Laba

Laba merupakan tujuan suatu perusahaan dengan alasan sebagai berikut⁷:

- 1) Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan.
- 2) Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
- 3) Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya untuk membeli saham.

c. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan.

⁶Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : Almahira, 2005), hal. 15-17

⁷Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hal.152

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut⁸:

- 1) Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- 2) Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- 3) Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

d. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Peningkatan dan penurunan laba dapat dilihat dari pertumbuhan laba. pertumbuhan laba adalah peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan

⁸Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal. 17-18

tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:⁹

1) Besarnya Perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.

2) Umur Perusahaan

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

3) Tingkat *Leverage*

Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

4) Tingkat Penjualan

Tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.

5) Perubahan laba masa lalu

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh dimasa mendatang.

⁹Nandi, Angkoso, *Akuntansi lanjutan*, (Yogyakarta: PBF, 2006), hal. 405

2. Simpanan Ummat

a. Pengertian Simpanan

Pelayanan jasa simpanan/ tabungan berupa simpanan/ tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/ tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/ tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.¹⁰

Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.¹¹

Pemilik dana disebut penyimpan dan akan diberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan di bank tersebut, imbalan jasa ini disebut bunga di Bank Konvensional dan bagi hasil bagi Bank Syariah. Besarnya imbalan jasa bunga atau bagi hasil tergantung dari kebijakan masing-masing bank.

Bank Syariah menerapkan dua akad dalam tabungan/ simpanan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan/simpanan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh-*

¹⁰Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.6

¹¹Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.7

dhamanah. Artinya, tabungan/ simpanan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan/ simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/ hadiah.

Tabungan/ simpanan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). *Kedua*, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.¹²

b. Pengertian Simpanan Ummat

Simpanan ummat adalah titipan masyarakat atau anggota kepada bank/ sejenisnya berupa uang untuk dikelola sesuai dengan kebijakan pengelola. Simpanan ummat diperuntukkan bagi penyimpan perorangan atau penyimpanan kolektif. Simpanan ummat merupakan produk simpanan yang digunakan dalam memenuhi

¹²Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah* . . . hal. 156

kebutuhan sehari-hari yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Simpanan ummat di BMT Makmur Sejahtera adalah titipan uang dari masyarakat atau anggota kepada BMT dengan memakai akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerja sama antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.¹³ Simpanan ummat dengan akad *mudharabah mutlaqah* dikelola oleh BMT sesuai kebijakan manajemen dengan prosentase nisbah bagi hasil yang dibagikan setiap bulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan setiap hari.¹⁴

c. Simpanan Ummat berdasarkan Prinsip *Mudarabah*

Simpanan Ummat berdasarkan prinsip *Mudarabah* adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *mudarabah*. Simpanan/ tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil.¹⁵ Beberapa ketentuan umum tabungan *Mudharabah*, sebagai berikut :

¹³Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah* . . . hal. 160

¹⁴BMT Makmur Sejahtera Wlingi", *Laporan Pertanggungjawaban*. . . hal. 21

¹⁵Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi*. . . hal.7

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁶

3. Simpanan Hari raya

a. Pengertian Simpanan Hari Raya

Simpanan merupakan investasi tidak terikat dari mitra/anggota yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh mitra/anggota atau yang diberi kuasa dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati.

¹⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hal.301

Simpanan hari raya di BMT Makmur Sejahtera Wlingi adalah simpanan anggota dan calon anggota berbentuk tabungan, dengan tujuan untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Produk simpanan hari raya ini menghimpun dana dari masyarakat yang dikhususkan dalam memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Dengan adanya simpanan hari raya idul fitri ini memudahkan bagi masyarakat dalam mendapatkan dana untuk hari raya karena sebelumnya sudah mempunyai tabungan/ simpanan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pada hari raya Idul Fitri. Tabungan/ simpanan bisa diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri secara bersamaan dan diambil dalam bentuk barang-barang kebutuhan menjelang Idul Fitri atau dapat diuangkan.

b. Simpanan Hari Raya Berdasarkan Prinsip *Mudharabah*

Simpanan hari raya berdasarkan prinsip *Mudharabah* adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan (*Mudharib*) nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak.¹⁷

Di BMT Makmur Sejahtera Wlingi produk simpanan hari raya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *mudharabah*

¹⁷Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah . . .*, hal. 95

mutlaqah adalah akad kerja sama antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Penerapan akad *mudharabah mutlaqah* berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.¹⁸ Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank maupun lembaga keuangan lainnya dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dalam pengelolaan dana simpanan hari raya di BMT Makmur Sejahtera Wlingi menggunakan *mudharabah mutlaqah* yang tergolong dalam investasi yang tidak terikat.¹⁹

4. Pembiayaan *Mudarabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudarabah*

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) yang dimaksud *pembiayaan* adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/ UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/ diberi fasilitas dana untuk

¹⁸Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,2008), hal. 114.

¹⁹Hasil wawancara kedua dengan karyawan di BMT Makmur Sejahtera pada tanggal 10 November 2017

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.²⁰

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua berdasar sifat penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.²¹

²⁰Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *mudharabah* adalah pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.²²

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan (*Mudharib*) nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila nasabah mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.²³

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000,²⁴ *Pembiayaan Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dimana LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola

²¹Muhammad Syarfi'i, *Bank Syariah . . .*, hal. 160

²²KH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 134

²³Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah . . .*, hal. 95

²⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

usaha. Jadi definisi yang representatif sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari beberapa sumber menurut penulis, *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudarabah/ specified mudarabah* adalah kebalikan dari *mudarabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan, jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shohibul maal* dalam memasuki jenis usaha.²⁵

b. Landasan Hukum Mudarabah

Secara umum, landasan dasar syariah al-*mudharabah* lebih mencerminkan anjuran melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

²⁵Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah. . .*, hal. 95

1) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Qs Al-Muzammil ayat 20).²⁶

Dari ayat di atas, yang menjadi wujud atau argumen dari surat Al-Muzammil adalah adanya kata *yadhribun* yang sama akar *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Secara umum mengandung arti kebolehan akad *mudharabah*, yang bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

2) Al-Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Shuhaib:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن

البركة البيع إلي أجل والمقارضة وأخلاق البر باشعير للبيت لا للبيع

Dari Shuhaib R.A bahwa nabi SAW bersabda: “ ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan:(1) jual beli tempo,(2) *muqaradhah*, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan bukan untuk dijual. “(HR. Ibnu Majah).²⁷

²⁶Al-Qur'anul Karim, surat Al-Muzammil ayat 20, Juz ke 29, hal. 575

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 138

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun unsur (rukun) dan syarat perjanjian *mudharabah* tersebut adalah:²⁸

1) Ijab dan Qabul

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- a) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.
- b) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama.
- c) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

2) Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Pada pihak (*shahib al-maal dan mudharib*) disyaratkan:

- a) Capak bertindak hukum secara syar'i. Artinya *shohibul maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b) Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakili/ memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak

²⁸Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (yogyakarta : ULL Press, 2001), hal. 84

pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

3) Adanya Modal

Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya, dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
- b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk aset, harus dinilai pada waktu akad.
- c) Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Adanya Usaha

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif, *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengolah sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

5) Adanya Keuntungan

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat yang harus dipenuhi:

- a) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c) Penyedia dana menanggung semua akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Menurut Muhammad, Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan *mudharib* dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih

kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat.²⁹

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya, misalnya nasabah dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, seperti usaha yang diharamkan oleh syariah.

5. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah/ *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat pada definisi *baitul tamwil*.

²⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hal.74

³⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 126

Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lain, dan upaya pencyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan UU No. 38 Tahun 1999. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

b. Visi dan Misi BMT

a) Visi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³¹ Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja

³¹*Ibid*, hal. 127

mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.³²

b) Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang dan merata adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi mikro kelas bawah harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan, penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.³³

c. Dasar Hukum Baitul Mal Wa Tanwil

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi

³²*Ibid.*, hal. 127

³³*Ibid.*, hal. 127-128

tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah.

BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukan bagi anggota koperasi saja, sedangkan dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.³⁴

d. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT.

³⁴*Ibid.*, hal. 235-236

Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam.

e. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimpletasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
- 3) Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT.
- 5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*amalus sholih/ ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan keimanan.
- 7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

f. Fungsi BMT

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, dan daerah kerja lainnya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir atau kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang

simpanan ummat, simpanan hari raya, dan pembiayaan *mudarabah* terhadap laba. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini meliputi:

Penelitian Sugiarti yang bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan produk simpanan masyarakat syariah, simpanan pendidikan istiqomah, dan simpanan berjangka sebagai dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah* terhadap pendapatan operasional BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2008-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dengan populasi atau subyek penelitian berupa laporan keuangan pada BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2008-2015. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa simpanan berjangka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasional. Sedangkan simpanan masyarakat syariah dan simpanan pendidikan istiqomah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasional. Namun, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa simpanan masyarakat syariah, pendidikan istiqomah dan berjangka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasional.³⁵ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu simpanan masyarakat atau ummat, dan juga variabel dependen yaitu pendapatan atau laba dan juga metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu simpanan yang diteliti

³⁵ Iis Sugiarti, *Pengaruh Produk Simpanan Masyarakat Syariah, Simpanan Pendidikan Istiqomah, dan Simpanan Berjangka sebagai Dana Pihak Ketiga Dengan Akad Mudharabah Terhadap Pendapatan Operasional BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2008-2015*, (Tulungagung: skripsi IAIN Tulungagung, 2016), diakses tgl 27 April 2017, pk1. 14.36 WIB

sekarang adalah simpanan hari raya, sedangkan dalam penelitian Sugiarti adalah simpanan pendidikan istiqomah, selain itu tempat penelitian yang dilakukan dalam penelitian Iis Sugiarti juga berbeda dengan penelitian sekarang.

Penelitian Fitriana yang bertujuan untuk menguji pengaruh tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan publikasi Bank Syariah Mandiri periode 1999-2004. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji parsial (uji t) dan bersama-sama (uji F). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan secara bersama-sama variabel tabungan *mudarabah*, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri.³⁶ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, yaitu laba/pendapatan dan juga metode analisis yang digunakan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti sekarang yaitu simpanan umat dan simpanan hari raya, sedangkan dalam penelitian Fitriana adalah tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, selain itu tempat penelitian yang dilakukan penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sekarang.

Penelitian Miftahurrohmah yang bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian

³⁶ Eni Fitriana, *Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri*, (Tulungagung: skripsi IAIN Tulungagung, 2015), diakses tgl 27 April 2017, pkl. 14.48 WIB

ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT Bank Rakyat Syariah Tbk. periode 2011-2013. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank BRI Syariah, sedangkan secara bersama-sama tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank BRI Syariah dengan tingkat signifikansi.³⁷ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan variabel dependen yaitu laba dan juga metode analisis yang digunakan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti sekarang yaitu simpanan umat dan simpanan hari raya, sedangkan dalam penelitian Miftahurrohmah yaitu tabungan *wadi'ah*, selain itu tempat penelitian yang dilakukan peneliti saat ini juga berbeda dengan tempat penelitian sekarang.

Penelitian Karlina yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh simpanan dana pihak ketiga dan jumlah kredit yang disalurkan terhadap laba operasional PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2006-2010. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil

³⁷ Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.*, (Tulungagung : Skripsi IAIN Tulungagung, 2014), diakses tgl 30 April 2017, pkl. 19.28 WIB

penelitian secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara simpanan dana pihak ketiga dan jumlah kredit yang disalurkan terhadap perolehan laba operasional. Dan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya giro saja yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba operasional. Sedangkan deposito, tabungan, dan jumlah kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap laba operasional.³⁸ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu simpanan dana pihak ketiga (tabungan/simpanan), variabel independen yaitu laba operasional, dan juga metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti saat ini adalah simpanan umum, simpanan hari raya, dan pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan dalam penelitian Karlina yaitu simpanan dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito, dan jumlah kredit). Selain itu tempat penelitian yang dilakukan peneliti saat ini juga berbeda dengan tempat penelitian sekarang.

Penelitian Purwaningsih yang bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musarakah* dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba pada Bank Jatim Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi (www.bi.go.id) dengan menggunakan metode analisis yaitu uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji T dan uji F,

³⁸ Yesia, Karlina, *Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Kredit yang Disalurkan terhadap Laba Operasional PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, (Sumatra Utara: skripsi Universitas Sumatra Utara, 2011), diakses tgl 28 April 2017, pk. 09.16 WIB

dan koefisien determinasi (R). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan tabungan *mudharabah*, *pembiayaan mudarabah-musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba pada Bank Jatim Syariah.³⁹ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan variabel dependen yaitu laba dan juga metode analisis yang digunakan. Sedangkan perbedaan-perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti sekarang adalah simpanan umum dan simpanan hari raya, sedangkan dalam penelitian Purwaningsih adalah tabungan *mudarabah*, dan juga variabel independen mencakup dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah-musyarakah*. Selain itu tempat penelitian yang dilakukan peneliti saat ini juga berbeda dengan tempat penelitian sekarang.

Penelitian Fadila yang bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil pengujian diketahui bahwa secara parsial pembiayaan *mudarabah* tidak berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama pembiayaan *mudarabah* dan

³⁹ Farida, Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudarabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba pada Bank Jatim Syari'ah.*, (Tulungagung : Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April, 2016). diakses tgl 30 April 2017, pkl. 19.34 WIB

musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.⁴⁰ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan variabel independen yaitu laba. Dan juga Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti sekarang adalah simpanan ummat dan simpanan hari raya, dan pembiayaan *mudharabah* sedangkan dalam penelitian Fadila adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, selain itu tempat penelitian yang dilakukan peneliti saat ini juga berbeda dengan tempat penelitian sekarang.

Penelitian Nirwana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri perbankan Syariah di Indonesia dengan sampel Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dirangkum dalam laporan statistik perbankan syariah periode Januari 2009-Oktober 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan tabungan deposito *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba, sedangkan tabungan *wadi'ah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba. Namun secara simultan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan


⁴⁰ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, (Sumatra Utara: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1/ Maret 2015) diakses tgl 30 April 2017, pkl. 20.07 WIB

tabungan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba.⁴¹ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu tabungan dengan prinsip *mudharabah* dan variabel independen yaitu laba. Dan juga Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti sekarang adalah simpanan umum, simpanan hari raya, dan pembiayaan *mudharabah* sedangkan dalam penelitian Nirwana adalah giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan tabungan deposito *mudharabah*, selain itu tempat penelitian yang dilakukan peneliti saat ini juga berbeda dengan tempat penelitian sekarang.

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul dengan variabel bebas simpanan umum (X_1), simpanan hari raya (X_2), pembiayaan *mudharabah* (X_3), terhadap variabel terikat peningkatan laba (Y) yang dilakukan pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

⁴¹ Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: JESTT Volume 2 No.8/ Agustus 2015) diakses tgl 30 April 2017, pkl. 20.18 WIB



- 1) Pengaruh Simpanan Ummat (X1) terhadap Laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁴² dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iis.⁴³
- 2) Pengaruh Simpanan Hari Raya (X2) terhadap Laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Sri Nurhayati dan Wasilah⁴⁴ dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizqiana.⁴⁵
- 3) Pengaruh Pembiayaan *mudarabah* (X3) terhadap Laba (Y) didukung teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁴⁶ dan oleh penelitian

⁴²Muhammad, *Teknik Perhitungan* . . . hal.7

⁴³Iis Sugiarti, *Pengaruh* . . . , diakses tgl 27 April 2017, pkl. 14.36 WIB

⁴⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,2008), hal. 114

⁴⁵Rizqiana , *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Nisbah Bagi Hasil, Lokasi, dan Promosi terhadap Minat Calon Nasabah (Studi pada Produk Simpanan Idul Fitri di BMT Wonopringgo)*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan,2015), diakses tgl 29 September 2017, pkl. 16.09 WIB

⁴⁶Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah* . . . , hal. 95

terdahulu yang dilakukan oleh Miftahurrohmah⁴⁷, Farida Purwaningsih.⁴⁸

- 4) Pengaruh Simpanan Ummat, Simpanan Hari Raya, dan Pembiayaan *Mudarabah* terhadap Laba didukung oleh teori Muhammad⁴⁹, Sri Nurhayati dan Wasilah⁵⁰, Muhammad⁵¹ dan penelitian terdahulu oleh Iis⁵², Rizqiana⁵³, Miftahurrohmah⁵⁴, Farida Purwaningsih.⁵⁵

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian “Pengaruh Simpanan Ummat, Simpanan Hari Raya dan Pembiayaan *Mudarabah* terhadap Laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi” adalah :

H₁ = Simpanan ummat berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

H₂ = Simpanan hari raya berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

WIB ⁴⁷Farida, Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan . . .* diakses tgl 30 April 2017, pkl. 19.34

⁴⁸Miftahurrohmah, *Pengaruh . . .* diakses tgl 30 April 2017, pkl. 19.28 WIB

⁴⁹Muhammad, *Teknik Perhitungan . . .* hal.7

⁵⁰Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi . . .* hal. 114

⁵¹Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah . . .*, hal. 95

⁵²Iis Sugiarti, *Pengaruh . . .*, diakses tgl 27 April 2017, pkl. 14.36 WIB

WIB ⁵³Rizqiana, *Pengaruh Kualitas Pelayanan. . .* diakses tgl 29 September 2017, pkl. 16.09

WIB ⁵⁴Farida, Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan . . .* diakses tgl 30 April 2017, pkl. 19.34

WIB ⁵⁵Miftahurrohmah, *Pengaruh . . .* diakses tgl 30 April 2017, pkl. 19.28 WIB

H₃= Pembiayaan *mudarabah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

H₄= Simpanan ummat, simpanan hari raya, dan pembiayaan *mudarabah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.